



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 44);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik.
11. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12. Sistem Klaster yang selanjutnya disebut Klaster adalah tata kelola pelayanan kesehatan primer di Puskesmas.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. UPTD Puskesmas yang meliputi:
1. UPTD Puskesmas Sukarasa;
 2. UPTD Puskesmas Ledeng;
 3. UPTD Puskesmas Karangsetra;
 4. UPTD Puskesmas Sarijadi;
 5. UPTD Puskesmas Suka Jadi;
 6. UPTD Puskesmas Sukawarna;
 7. UPTD Puskesmas Sukagalih;
 8. UPTD Puskesmas Pasir Kaliki;
 9. UPTD Puskesmas Sukaraja;
 10. UPTD Puskesmas Garuda;
 11. UPTD Puskesmas Babatan;
 12. UPTD Puskesmas Ciumbuleuit;
 13. UPTD Puskesmas Cipaku;
 14. UPTD Puskesmas Puter;
 15. UPTD Puskesmas Dago;
 16. UPTD Puskesmas Cikutra Lama;
 17. UPTD Puskesmas Sekeloa;
 18. UPTD Puskesmas Salam,
 19. UPTD Puskesmas Tamansari;
 20. UPTD Puskesmas Tamblong;
 21. UPTD Puskesmas Balai Kota;
 22. UPTD Puskesmas Neglasari;
 23. UPTD Puskesmas Cigadung;
 24. UPTD Puskesmas Padasuka;
 25. UPTD Puskesmas Pasirlayung;
 26. UPTD Puskesmas Babakansari;
 27. UPTD Puskesmas Babakan Surabaya;
 28. UPTD Puskesmas Ibrahim Adjie;
 29. UPTD Puskesmas Gumuruh;
 30. UPTD Puskesmas Ahmad Yani;
 31. UPTD Puskesmas Talaga Bodas;
 32. UPTD Puskesmas Suryalaya;
 33. UPTD Puskesmas Cijagra Baru;
 34. UPTD Puskesmas Cijagra Lama;
 35. UPTD Puskesmas Pasundan;
 36. UPTD Puskesmas Moch. Ramdan;
 37. UPTD Puskesmas Pasir Luyu;
 38. UPTD Puskesmas Pagarsih;
 39. UPTD Puskesmas Astana Anyar;
 40. UPTD Puskesmas Lio Genteng;
 41. UPTD Puskesmas Pelindung Hewan;
 42. UPTD Puskesmas Cetarip;
 43. UPTD Puskesmas Sukapakir;
 44. UPTD Puskesmas Babakan Tarogong;
 45. UPTD Puskesmas Kopo;
 46. UPTD Puskesmas Cibaduyut Wetan;
 47. UPTD Puskesmas Cibaduyut Kidul;
 48. UPTD Puskesmas Caringin;
 49. UPTD Puskesmas Cibolerang;
 50. UPTD Puskesmas Sukahaji;
 51. UPTD Puskesmas Cibuntu;
 52. UPTD Puskesmas Cijerah;

53. UPTD Puskesmas Cigondewah;
 54. UPTD Puskesmas Griya Antapani;
 55. UPTD Puskesmas Jajaway;
 56. UPTD Puskesmas Antapani;
 57. UPTD Puskesmas Sindangjaya;
 58. UPTD Puskesmas Pamulang;
 59. UPTD Puskesmas Girimande;
 60. UPTD Puskesmas Jatihandap;
 61. UPTD Puskesmas Mandala Mekar;
 62. UPTD Puskesmas Arcamanik;
 63. UPTD Puskesmas Rusunawa;
 64. UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah;
 65. UPTD Puskesmas Pasir Jati;
 66. UPTD Puskesmas Cinambo;
 67. UPTD Puskesmas Cibiru;
 68. UPTD Puskesmas Cilengkrang;
 69. UPTD Puskesmas Cipadung;
 70. UPTD Puskesmas Panghegar;
 71. UPTD Puskesmas Panyileukan;
 72. UPTD Puskesmas Riung Bandung;
 73. UPTD Puskesmas Cempaka Arum;
 74. UPTD Puskesmas Cipamokolan;
 75. UPTD Puskesmas Derwati;
 76. UPTD Puskesmas Margahayu Raya;
 77. UPTD Puskesmas Sekejati;
 78. UPTD Puskesmas Kujang Sari;
 79. UPTD Puskesmas Mengger; dan
 80. UPTD Puskesmas Pasawahan;
 - b. UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
 - c. UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Kelas A.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Klaster.
- (2) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memimpin penyelenggaraan UPTD Puskesmas.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengelolaan klaster;
 - c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
 - f. pelaksanaan administrasi Puskesmas.
- (4) Uraian tugas Kepala UPTD Puskesmas meliputi:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja UPTD Puskesmas;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga;
 - l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Rumah Sakit di wilayah kerjanya;
 - m. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter pasien yang erat dan setara;
 - n. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - o. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;

- p. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- q. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- r. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- s. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- t. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Paragraf 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Klaster

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Klaster Manajemen;
 - b. Klaster Kesehatan Ibu dan Anak;
 - c. Klaster Dewasa dan Lanjut Usia;
 - d. Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. lintas Klaster.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Penanggungjawab Klaster.
- (3) Penanggungjawab Klaster bertugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup Klaster, yaitu:
 - a. Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu;
 - b. Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak dan Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran;
 - c. Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan; dan

- d. Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster bertugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
 - (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggungjawab Klaster menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Klaster;
 - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan Klaster;
 - c. melakukan koordinasi pelayanan pada Klaster;
 - d. melakukan penjaminan mutu pelayanan Klaster;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Klaster;
 - f. menyusun laporan secara rutin; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD Puskesmas secara berkala.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya Penanggungjawab Klaster membawahkan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas lingkup pelayanan kegawatdaruratan kesehatan dan krisis kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan operasional pelayanan kegawatdaruratan kesehatan dan krisis kesehatan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD pusat pelayanan keselamatan terpadu;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan operasional pelayanan kegawatdaruratan kesehatan dan krisis kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja UPTD pusat pelayanan keselamatan terpadu;

- b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. melaksanakan pengoordinasian panggilan atau laporan kegawatdaruratan;
- d. melaksanakan pengoordinasian pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan protokol ambulans dan protokol operator *call center* 119 melalui proses triase;
- e. melaksanakan pengoordinasian pelayanan gawat darurat dilokasi kejadian dan proses evakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. melaksanakan pengelolaan transportasi kendaraan gawat darurat kesehatan;
- g. melaksanakan pengoordinasian *Emergency Medical Team Collaboration Cell* dalam kondisi krisis kesehatan;
- h. melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan pelatihan kegawatdaruratan;
- i. melaksanakan pemberian informasi tentang fasilitas Pelayanan Kesehatan dan memfasilitasi proses rujukan;
- j. melaksanakan manajemen kepegawaian lingkup UPTD pusat pelayanan keselamatan terpadu;
- k. melaksanakan administrasi ketatausahaan lingkup UPTD pusat pelayanan keselamatan terpadu;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Puskesmas merupakan Pejabat Fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan UPTD Puskesmas.
 - (2) Penanggungjawab Klaster merupakan Pejabat Fungsional bidang kesehatan.
 - (3) Kepala UPTD Puskesmas menetapkan Penanggungjawab Klaster serta uraian tugas dan tanggungjawabnya di UPTD Puskesmas.
9. Lampiran Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 44) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

10. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pejabat pada UPTD Puskesmas yang diangkat dan dilantik sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat dan dilantik dalam jabatan baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penataan Jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun 2026.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 November 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 50

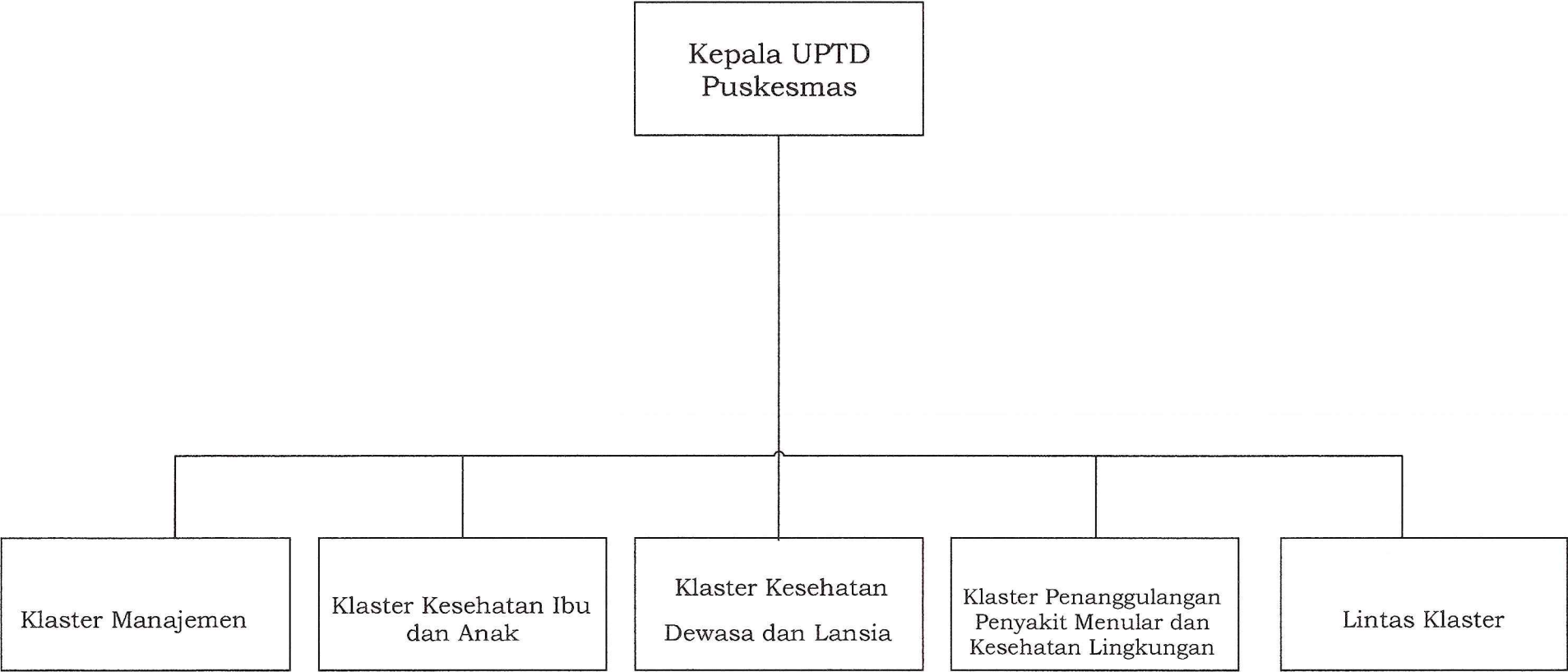
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

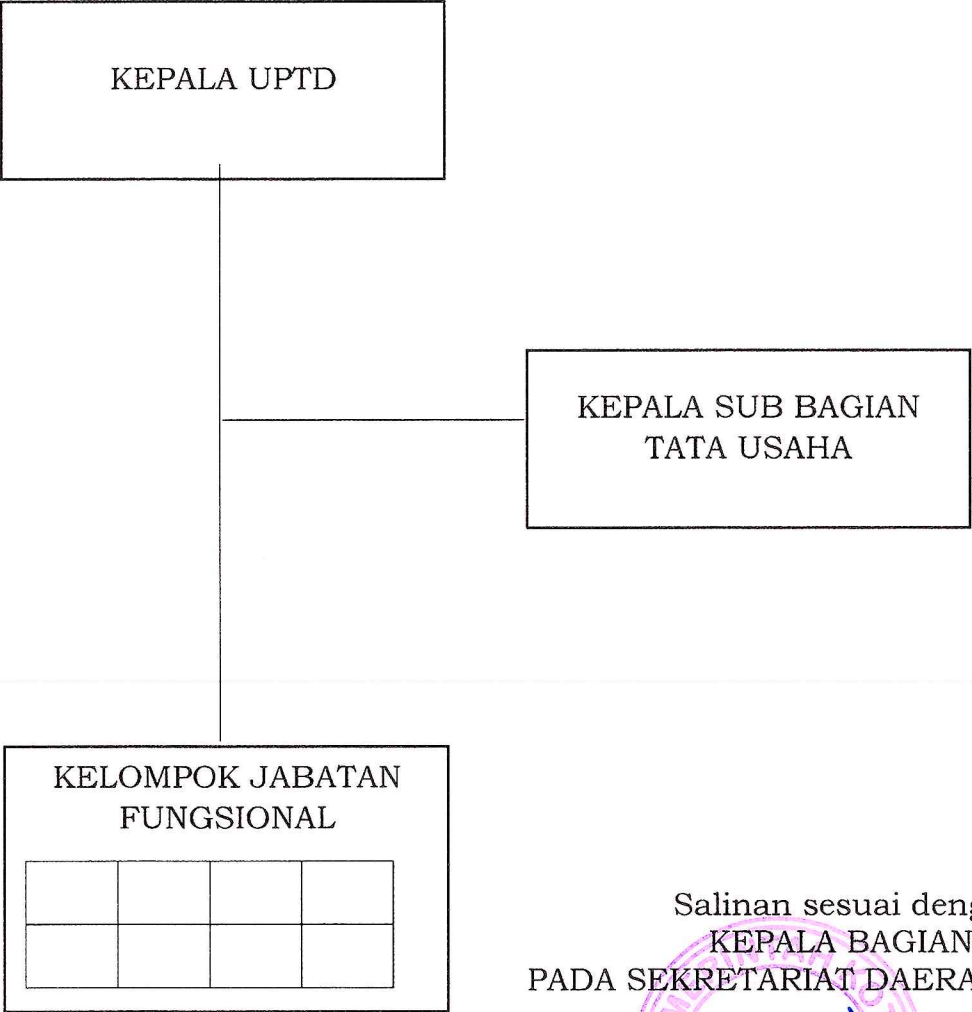
LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD

I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS



II. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KELAS A DAN UPTD PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU KELAS A



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN